



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2016, dalam persidangan Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam Perkara Warisan, telah datang menghadap:

1. MULYADI bin H.M. AMIN, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. TGH. Lalu M. Faesal, RT.002 RW. 001, Kelurahan Tiwuh Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 1;
2. MARIANA, SE. binti H.M. AMIN, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Semayan, RT.007, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 2;
3. MARIANI binti H.M. AMIN, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Melur No. 08 Kamp. Prayitna, RT.005 RT. 002, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 3;
4. MARLINA, S.STP. binti H.M. AMIN, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Tomber, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 4;

Selanjutnya disebut sebagai para PIHAK PERTAMA;

Dan

1. MELINDA binti H.M. AMIN, umur 27 tahun, agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwuh Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 1;

2. MULIAWAN AMIN bin H.M. AMIN, umur 25 tahun, agama Islam Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwuh Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 2; Serta,
3. MULYONO bin H.M. AMIN dan/atau Hj. MURNI (sebagai Wali Pengampuh), umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sedap Malam No. 11, Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong Baru, Kecamatan Mataram, Kota mataram, sebagai Turut Tergugat 1; Selanjutnya disebut sebagai para PIHAK KEDUA;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pihak Pertama dan para Pihak Kedua sepakat bahwa harta-harta yang ditinggalkan almarhum H.M. Amin dan almarhumah Hj. Baiq Jumnah adalah merupakan harta bersama almarhum H.M. Amin dan almarhumah Hj. Baiq Jumnah yang menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak secara damai di luar Pengadilan sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;
2. Bahwa, para Pihak Pertama dan para Pihak Kedua sepakat bahwa harta-harta yang ditinggalkan almarhum H.M. Amin dan almarhumah Hj. Baiq Jumnah yang sudah terinventarisir tersebut antara lain yaitu:
 1. Rumah dan pekarangan atas nama Hj. Baiq Jumnah yang terletak di Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 510 M², sebagaimana Sertifikat Nomor 538;
2. Tanah Sawah atas nama Hj. Baiq Jumnah yang terletak di Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 2.020 M² SPPT No. 02-62 dan luas 2.800 M² SPPT No. 02-57;
 3. Rumah dan Pekarangan atas nama Hj. Baiq Jumnah yang terletak di Biao, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 1.123 M² sebagaimana Sertifikat No. 191;
 4. Rumah dan Pekarangan atas nama Hj. Baiq Jumnah yang terletak di Perbawe, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 524 M² (Sertifikat atas nama M. Tahir) SPPT No. 09-80 dan luas 800 M² (surat jual beli atas nama Digno Mulyono seluas 500 M² dan dibeli di Banjar) SPPT No. 09-73;
 5. Tanah Sawah sertifikat atas nama Hj. Baiq Jumnah yang terletak di Bogak, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 3190 M²;
 6. Tanah Sawah atas nama Hj. Baiq Jumnah yang terletak di Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 16.480 M² Sertifikat No. 624 dan luas 17.120 M² Sertifikat No. 643;
 7. Tanah Sawah atas nama Hj. Baiq Jumnah yang terletak di Jalan Baru Tiwu Galih, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 900 M²;
 8. Tanah Kebun dengan Surat Jual Beli atas nama Hj. Baiq Jumnah (pembeli) dan Baiq Huriah (penjual) yang terletak di Belanting dengan luas 10.000 M²;
 9. Ruko dengan sertifikat atas nama Hj. Baiq Jumnah yang terletak di Bertais dengan luas 100 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rumah dan Pekarangan yang terletak di depan lapangan Muhajirin seluas 840 M² (pemilik pertama Lalu Hamdun);
 11. Tanah Sawah dengan surat jual beli atas nama Ahmad Afifi yang terletak di Perbawe Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 670 M²;
 12. Tanah Sawah dengan surat jual beli atas nama Hj. Baiq Jumnah dengan Baiq Alpinah yang terletak di Perbawe, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 1000 M²;
 13. Rumah Mulyadi dan tanah sawah seluas 32 Are;
 14. Tanah Sawah seluas 29 M² yang tereletak di Gerunung dibeli dari Lalu Darman;
 15. Tanah Kebun atas nama Hj. Baiq Jumnah seluas 12,8 M² yang terletak di Pemepek;
 16. Tanah Kebun atas nama Hj. Baiq Jumnah seluas 400 M² yang terletak di Pemepek;
 17. Piutang almarhum dan almarhumah yang telah dibayar dari Hj. Baiq Mardaningsih kepada Muliawan Amin (Tergugat 2) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa, para Pihak Pertama dan para Pihak Kedua sepakat bahwa harta peninggalan almarhum H.M. Amin dan almarhumah Hj. Baiq Jumnah yang sebagian belum terinventarisir akan dilakukan pendataan lebih lanjut secara bersama oleh para Pihak Pertama dan Para pihak Keduadan akan dibagi pula secara kekeluargaan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukun Islam yang berlaku;
4. Bahwa, para Pihak Pertama dan para Pihak Kedua sepakat bahwa harta peninggalan almarhum H.M. Amin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hj. Baiq Jumnah yang sebagian telah diperjual-belikan dan/atau dipindah tangankan oleh para Pihak Pertama ataupun Para Pihak Kedua kepada orang lain, akan diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan dan jika harta yang diperjual-belikan tersebut melebihi dari bagian yang seharusnya diterima maka yang bersangkutan harus mengembalikan kelebihannya kepada ahli waris yang lain dengan cara mufakat;

5. Bahwa, para Pihak Pertama dan para Pihak Kedua sepakat bahwa selama pembagian harta warisan almarhum H.M. Amin dan almarhumah Hj. Baiq Jumnah kepada semua ahli warisnya tersebut belum selesai secara keseluruhan, maka baik para Pihak Pertama dan para Pihak Kedua tidak diperbolehkan memperjual-belikan dan/atau memindahtangankan harta-harta warisan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua ahli waris;
6. Bahwa, para Pihak Pertama dan para Pihak Kedua sepakat bahwa jika salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati bersama ini, maka bersedia untuk mempertanggung jawabkannya di muka hukum;
7. Bahwa, para Pihak Pertama dan para Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian dalam kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Juni 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N



Nomor : 137/Pdt.G/2016/PA. PRA

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak (MULYADI bin H.M. AMIN, sebagai Penggugat 1, MARIANA, SE. binti H.M. AMIN, Penggugat 2, MARIANI binti H.M. AMIN, Penggugat 3, MARLINA, S.STP. binti H.M. AMIN, Penggugat 4) **dan** (MELINDA binti H.M. AMIN sebagai Tergugat 1, MULIAWAN AMIN bin H.M. AMIN sebagai Tergugat 2, **serta** MULYONO bin H.M. AMIN dan/atau Hj. MURNI sebagai Wali Pengampuh sebagai Turut Tergugat 1) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp...920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami **Imran, S.Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis, dan **Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH., Syafruddin. S.Ag. MS.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Imran S.A.g. MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag, SH.MH.
S.Ag. MS.I

Hakim Anggota II,

ttd

Syafruddin,

Panitera Pengganti,

ttd

Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	830.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).



Untuk salinan sesuai

Aslinya

Pengadilan Agama Praya

Panitera,

Drs. H. Napsiah